



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir Purbalingga, 30 Januari 1999/umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **NAMA ADVOKAT**, adalah Advokat, pada Kantor Advokat NAMA ADVOKAT. dan Rekan yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA No Hp : XXX, email : [XXX](#); berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/II/SK/BW/2024 tertanggal 22 Februari 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 370/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg, tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Nama : **AYAH PEMOHON**, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 19 September 1973, Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA;

1.2. Nama : **IBU PEMOHON**, NIK : XXX, Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 23 Juni 1975, Umur : 48 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama:

CALON SUAMI PEMOHON, NIK : XXX; Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 23 Oktober 1999, Umur : 24 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Buruh, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : KABUPATEN PURBALINGGA;

Yang akan didaftar dan dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA dalam waktu dekat;

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, kaafah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan (tidak ada hubungan darah);

Dan semua syarat pernikahan sudah terpenuhi kecuali syarat Wali (Ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali);

4. Bahwa calon suami Pemohon beserta keluarga sudah pernah datang ke rumah ayah Pemohon bermaksud untuk melamar, akan tetapi Ayah Pemohon menolak;

5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah oleh Ayah Kandung Pemohon tidak berorientasi untuk kebahagiaan Pemohon, oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, dan Pemohon hendak mengajukan Wali Hakim sebagai pengganti dalam akad pernikahan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama **PEMOHON** adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan dengan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA sebagai Wali Hakim, yang berhak menikahkan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

➤ Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon untuk diberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex Auquo et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **NAMA ADVOKAT**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 370/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 28 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukum dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Ayah Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut supaya bershilaturahmi

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dengan Bapak Kandung Pemohon serta berupaya memperbaiki hubungan baik dengan Bapak Kandung Pemohon supaya bapaknya mau menjadi Wali Nikahnya, namun tidak berhasil Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di depan sidang juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ia kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa, Ia mengenal Pemohon sejak dirinya sekolah SMP;
- Bahwa, Ia sangat mencintai Pemohon, dan Pemohon pun mencintai dirinya, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa, Ia mengetahui bila Pemohon mengajukan permohonan wali adhol, karena Ayah Kandung Pemohon atau wali Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan dirinya; kalau ibu kandung Pemohon merestui hubungan dirinya dengan Pemohon, namun Ayah Kandungnya yang akan menjadi Wali Pernikahan kami keberatan dan tidak mau menikahkan Pemohon dengan dirinya;
- Bahwa, Ia tidak tahu alasan kenapa Ayah kandung Pemohon enggan/adhol jadi Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan dirinya, yang hanya Ia ketahui Ayah Kandung Pemohon enggan/adhol dan tidak mau menikahkan dirinya dengan Pemohon;
- Bahwa, orang tua dirinya telah merestui hubungan dirinya dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa, Ia sudah melamar Pemohon untuk dinikahi kepada Ayah Kandung Pemohon, namun lamarannya tidak ditanggapi oleh Ayah Kandung Pemohon;

-

Bahwa, sekarang Ayah Kandung Pemohon di Kalimantan, bekerja di sana;

-

Bahwa, terkait rencana pernikahan dirinya dengan Pemohon, Ayah Kandung Pemohon sudah dihubungi lewat hand phone tetapi tidak ada tanggapan;

-

Bahwa, Ia sekarang bekerja sebagai Karyawan TU. di Sekolah, penghasilannya Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarga dan Ia pun akan bekerja lebih giat lagi;

-

Bahwa, antara Ia dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan atau sesuan;

-

Bahwa, Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

-

Bahwa, Ia berstatus Bujangan dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon berstatus Perawan dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain;

-

Bahwa, Insya Allah Ia siap lahir dan bathin untuk menjadi imam bagi keluarganya nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX tanggal 17 Mei 2023 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 26 Februari 2024 atas nama Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, calon suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah calon istri dari CALON SUAMI PEMOHON, tetangga Saksi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol, karena ayah kandungnya mogok tidak mau menjadi wali nikahnya serta tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Ayah Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sudah lama, namun Saksi tidak paham sejak kapan, sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa, Pemohon sudah dilamar oleh CALON SUAMI PEMOHON calon suaminya, tetapi Saksi lupa kapan calon suami Pemohon melamarnya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang menerima lamaran pada saat itu adalah Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja di TU. di Sekolah, tetapi Saksi kurang tahu tepatnya di mana Sekolah calon suami Pemohon bekerja;
 - Bahwa, status calon suami Pemohon masih bujangan, belum mempunyai istri, beragama Islam; sedangkan Pemohon masih gadis, dan beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain; keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT001, RW001, Desa Majasari, KABUPATEN PURBALINGGA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sebab Saksi adalah tetangga Pemohon dan Ibu Pemohon, juga kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol, karena ayah kandungnya mogok tidak mau menjadi wali nikahnya serta tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa Ayah Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah Pemohon;
 - Bahwa, saat ini Ayah Pemohon di Kalimantan, bekerja di sana;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sudah lama, namun Saksi tidak paham sejak kapan, sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi mereka berhubungan pacaran sudah lama, namun Saksi tidak paham sejak kapan, sudah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, calon suami Pemohon sudah bekerja di TU. di Sekolah, dan penghasilannya Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa, status calon suami Pemohon masih bujangan, belum mempunyai istri, beragama Islam; sedangkan Pemohon masih gadis, dan beragama Islam serta tidak dalam pinangan orang lain; keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 370/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 28 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Wali Nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi Wali Nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON, namun Wali Nikah Pemohon bernama

AYAH PEMOHON menolaknya dengan alasan enggan datang, tidak mau mengurus, untuk itu Pemohon mohon agar Wali Nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya beragama Islam dan sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Karyawan TU. di Sekolah, dengan penghasilan cukup untuk kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 2 kali, namun Ayah Pemohon yang juga Wali Nikah Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON** menolaknya dengan alasan malas ngurusi dan tidak mau datang yang saat ini sedang bekerja di Kalimantan;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Ayah Pemohon tidak mau menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

8. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

9. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Purbalingga oleh karenanya Pengadilan Agama Purbalingga berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud “adlalnya wali” adalah sebagai berikut:

**العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج
بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه
وهو ممنوع شرعا**

Artinya: “Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara’,”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan malas mengurus dan tidak mau datang yang saat ini sedang bekerja di Kalimantan adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara’;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang tidak prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama **AYAH PEMOHON** harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawa hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon yang bernama **PEMOHON** adalah Wali Adhol;
3. Menetapkan dengan menunjuk kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA sebagai Wali Hakim, yang berhak menikahkan antara Pemohon bernama **PEMOHON** dengan calon suami Pemohon bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. dan Drs. Baridun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Pbg



ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Wali	:	Rp.	100.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
6. PNPB Penyumpahan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah

Rp. 345.000,00

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Purbalingga ,

Drs. Fauzan